



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 607 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 725 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin Nomor : 900.1.7.1/2437-Sekr/BPKPAD/2023 tanggal 10 Agustus 2023 perihal Usulan Bendahara Penerimaan BPKPAD TA 2023 maka untuk kelancaran Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan dan tertib administrasi keuangan dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 725 Tahun 2021 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Kesembilan Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 725 Tahun 2021 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Mengubah Lampiran I Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 725 Tahun 2021 Tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 395 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 725 Tahun 2021 tentang Penetapan Bendahara

Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 Agustus 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 607 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN WALI
KOTA BANJARMASIN NOMOR 725 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DAFTAR NAMA BENDAHARA PENERIMAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

| NO | NAMA/NIP | KEWENANGAN |
|----|---|---|
| 1 | IIS SYACHRIL, A.Md NIP.198705052010012012 | BENDAHARA PENERIMAAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 2 | WIWIEK INDAH PERTIWI, S.Sos NIP.197512222006042005 | BENDAHARA PENERIMAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |
| 3 | BAIHAQI, S.E NIP.198507292010011011 | BENDAHARA PENERIMAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 4 | ARKANI NIP.198009092012121004 | BENDAHARA PENERIMAAN DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| 5 | MUKHRIZATI JULAIHA, S.E NIP.198212022010012009 | BENDAHARA PENERIMAAN DINAS KESEHATAN |
| 6 | ELIS ERIYANTI NIP.197804032007012016 | BENDAHARA PENERIMAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 7 | DAHLIANA ISKANDAR, SE., MM NIP.19681028 200801 2 024 | BENDAHARA PENERIMAAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 8 | SUSANTI NIP.197604252009012001 | BENDAHARA PENERIMAAN DINAS PERHUBUNGAN |
| 9 | ETTY YULIANA, S.E. NIP.198407282010012014 | BENDAHARA PENERIMAAN DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA |
| 10 | M. ANNURI RAHMAN, A.Md NIP.198905312010011001 | BENDAHARA PENERIMAAN DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| 11 | LISA APRIMAYANI, S.E NIP.198105012008012036 | BENDAHARA PENERIMAAN SEKRETARIAT DAERAH |
| 12 | YESSI LESTARI, A.Md NIP.197912122010012017 | BENDAHARA PENERIMAAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| 13 | IRMA IRYANI, A.Md NIP. 198912292015022005 | BENDAHARA PENERIMAAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA